

PEMANFAATAN KOMERSIAL GAMELAN PADA PLATFORM DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hadi Nur Ikhwan¹, Nuzulia Kumala Sari², Ermanto Fahamsyah³

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember^{1,2,3}

Email: ikhwanman4@gmail.com¹, nuzulia@unej.ac.id², ermanto.fh@unej.ac.id³

| Informasi | Abstract |
|--|--|
| Volume : 3 Nomor : 5 Bulan : Mei Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624 | <p><i>The rapid development of digital technology has facilitated the utilization of various forms of traditional culture on digital platforms, including gamelan as one of Indonesia's cultural heritages. The use of gamelan on digital platforms, such as social media, streaming services, and audiovisual content, serves not only as a means of cultural preservation but also as a source of economic value through commercial activities. This phenomenon raises legal issues concerning the protection of gamelan as a Traditional Cultural Expression within the framework of Intellectual Property Rights. This study aims to analyze the legal status of gamelan as a Traditional Cultural Expression in Indonesia, the forms of its commercial utilization on digital platforms, and the legal protection available for such utilization. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that gamelan is recognized as a Traditional Cultural Expression protected under Indonesian copyright law. Nevertheless, the increasing use of digital platforms poses challenges to the effective implementation of such protection, particularly with regard to commercial utilization and the management of economic benefits. Therefore, strengthening legal protection mechanisms is necessary to ensure both the preservation and fair utilization of gamelan in the digital era.</i></p> <p>Keyword: Gamelan; Traditional Cultural Expressions; Intellectual Property Rights; Digital Platforms; Commercialization.</p> <p>Abstrak Perkembangan teknologi digital telah mendorong pemanfaatan berbagai bentuk budaya tradisional pada platform digital, termasuk gamelan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Pemanfaatan gamelan dalam berbagai platform digital, seperti media sosial, layanan streaming, dan konten audiovisual, tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara komersial. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait perlindungan hukum terhadap gamelan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan gamelan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, bentuk pemanfaatan komersial gamelan pada platform digital, serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemanfaatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gamelan merupakan bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. Namun, perkembangan platform digital menghadirkan tantangan dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, terutama terkait pemanfaatan komersial dan pengelolaan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum guna menjamin pelestarian serta</p> |

pemanfaatan gamelan yang berkeadilan di era digital.

Kata Kunci: *Gamelan; Ekspresi Budaya Tradisional; Hak Kekayaan Intelektual; Platform Digital; Komersialisasi.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat mengakses, mendistribusikan, dan memanfaatkan berbagai karya budaya melalui platform digital. Kehadiran media sosial, layanan streaming, serta berbagai platform berbagi konten telah membuka ruang yang luas bagi penyebaran budaya tradisional kepada masyarakat global. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan manfaat berupa peningkatan eksposur dan pelestarian budaya. Namun, di sisi lain, pemanfaatan budaya tradisional dalam ruang digital juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya ketika budaya tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa mekanisme perlindungan yang jelas.¹

Salah satu bentuk budaya tradisional yang turut mengalami transformasi pemanfaatan dalam era digital adalah gamelan. Sebagai warisan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, gamelan tidak hanya digunakan dalam kegiatan adat dan kesenian tradisional, tetapi juga dimanfaatkan dalam berbagai konten digital yang dipublikasikan melalui platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, maupun layanan streaming musik. Pemanfaatan tersebut sering kali dilakukan untuk tujuan komersial melalui monetisasi konten, perolehan pendapatan iklan, maupun penggunaan dalam produk audiovisual yang memiliki nilai ekonomi.²

Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual, gamelan termasuk dalam kategori Ekspresi Budaya Tradisional yang memperoleh perlindungan hukum.³ Namun demikian, karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional yang bersifat komunal berbeda dengan rezim Hak Kekayaan Intelektual konvensional yang umumnya memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak tertentu. Perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan persoalan mengenai siapa yang berhak memperoleh manfaat ekonomi, bagaimana mekanisme pemanfaatan komersial dilakukan, serta sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan ketika gamelan dimanfaatkan secara luas pada platform digital.

¹ Teknologi Informasi dan Komunikasi Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 15.

² UNESCO menetapkan gamelan sebagai *Intangible Cultural Heritage of Humanity* pada tahun 2021.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 38.

Persoalan tersebut semakin relevan mengingat platform digital memungkinkan penggunaan, reproduksi, modifikasi, dan distribusi konten budaya tradisional secara cepat dan lintas batas negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan eksploitasi budaya tradisional tanpa adanya mekanisme pengawasan dan pembagian manfaat yang memadai. Di sisi lain, regulasi yang mengatur perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional masih menghadapi tantangan dalam menjawab berbagai bentuk pemanfaatan komersial yang berkembang di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan gamelan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, bentuk-bentuk pemanfaatan komersial gamelan pada platform digital, serta perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemanfaatan tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap gamelan sebagai bagian dari warisan budaya bangsa di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

Permasalahan

1. Bagaimana kedudukan gamelan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemanfaatan komersial gamelan pada platform digital dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pemanfaatan komersial gamelan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.⁴ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Ekspresi Budaya Tradisional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55.

⁵ Ibid., hlm. 56.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 302.

konsep hukum yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, Kekayaan Intelektual Komunal, serta pemanfaatan budaya tradisional di era digital.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷ Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual Komunal. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).⁸ Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap pemanfaatan komersial gamelan pada platform digital dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Gamelan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Gamelan merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah berkembang secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Jawa, Bali, dan beberapa daerah lainnya. Keberadaan gamelan tidak hanya dipandang sebagai seperangkat alat musik tradisional, melainkan juga sebagai representasi nilai-nilai budaya, identitas sosial, serta ekspresi seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam perkembangannya, gamelan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kegiatan adat, ritual keagamaan, pertunjukan seni, maupun kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, gamelan memiliki nilai budaya yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengandung nilai spiritual, historis, dan filosofis yang membentuk identitas budaya bangsa Indonesia.⁹

Eksistensi gamelan sebagai warisan budaya Indonesia memperoleh pengakuan internasional ketika ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia oleh UNESCO pada

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 13.

⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 146.

tahun 2021.¹⁰ Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa gamelan tidak hanya memiliki arti penting bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya dunia yang harus dilestarikan. Pengakuan internasional tersebut sekaligus menegaskan bahwa perlindungan terhadap gamelan tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat lokal, melainkan juga negara sebagai pihak yang berkewajiban menjaga keberlangsungan warisan budaya nasional.

Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual, gamelan dapat diklasifikasikan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Secara konseptual, EBT merupakan hasil ekspresi budaya yang lahir, berkembang, dan dipelihara secara turun-temurun oleh suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu.¹¹ Bentuk EBT dapat berupa seni musik, seni pertunjukan, tarian tradisional, cerita rakyat, ritual adat, maupun bentuk ekspresi budaya lainnya yang mencerminkan identitas suatu masyarakat. Gamelan sebagai seni musik tradisional memenuhi karakteristik tersebut karena keberadaannya merupakan hasil kreativitas kolektif masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi dan tidak diketahui secara pasti siapa pencipta pertamanya.

Karakteristik komunal yang melekat pada gamelan membedakannya dengan objek Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya. Dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual konvensional, perlindungan diberikan kepada pencipta atau pemegang hak yang dapat diidentifikasi secara individual. Perlindungan tersebut bertujuan memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas hasil kreativitasnya dalam jangka waktu tertentu.¹² Akan tetapi, konsep tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan terhadap gamelan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini disebabkan karena gamelan bukan merupakan hasil karya individu tertentu, melainkan hasil proses budaya kolektif yang berkembang selama berabad-abad dalam suatu komunitas masyarakat.

Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan perlindungan terhadap gamelan ditempatkan dalam rezim Kekayaan Intelektual Komunal. Rezim ini dikembangkan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang kepemilikannya bersifat bersama. Berbeda dengan hak cipta konvensional yang menekankan aspek eksklusivitas individu, perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal lebih berorientasi pada pelestarian budaya, penghormatan

¹⁰ UNESCO – Indonesian Gamelan Intangible Cultural Heritage

¹¹ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 87.

¹² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 33.

terhadap komunitas pemilik budaya, serta pencegahan eksploitasi yang tidak sah oleh pihak lain.¹³

Di Indonesia, perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara.¹⁴ Negara selanjutnya memiliki kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional yang ada di Indonesia. Dengan demikian, negara bertindak sebagai representasi kepentingan masyarakat dalam melindungi berbagai bentuk budaya tradisional yang menjadi bagian dari identitas bangsa.

Kedudukan negara sebagai pemegang hak atas Ekspresi Budaya Tradisional pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap budaya yang tidak memiliki pencipta individual. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menimbulkan berbagai perdebatan dalam praktik. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah mengenai mekanisme pemanfaatan budaya tradisional untuk tujuan komersial dan pembagian manfaat ekonomi yang dihasilkan. Meskipun negara memegang hak atas EBT, regulasi yang ada belum secara rinci mengatur mekanisme perizinan, pembagian keuntungan, maupun bentuk kompensasi yang dapat diberikan kepada komunitas yang secara turun-temurun menjaga dan melestarikan budaya tersebut.¹⁵

Persoalan tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital yang memungkinkan berbagai bentuk budaya tradisional dimanfaatkan secara luas melalui platform digital. Gamelan yang sebelumnya hanya dapat dinikmati dalam ruang-ruang pertunjukan tradisional kini dapat diakses oleh masyarakat global melalui berbagai media digital. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi promosi budaya Indonesia sekaligus membuka peluang ekonomi melalui monetisasi konten digital. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan hukum terhadap pemanfaatan budaya tradisional yang semakin kompleks dan lintas batas negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan gamelan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan objek HKI yang bersifat individual. Gamelan merupakan bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional yang memperoleh perlindungan dalam rezim Kekayaan Intelektual Komunal dengan negara sebagai pemegang hak. Perlindungan tersebut bertujuan tidak hanya untuk menjaga

¹³ Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm. 188.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 38.

¹⁵ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, hlm. 102.

keberlangsungan budaya sebagai identitas bangsa, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemanfaatan budaya tradisional, termasuk dalam aktivitas komersial, dilakukan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat sebagai pemilik budaya tersebut.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Komersial Gamelan Pada Platform Digital Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pemanfaatan berbagai bentuk budaya tradisional, termasuk gamelan. Apabila pada masa lalu gamelan hanya dipentaskan dalam kegiatan adat, ritual keagamaan, dan pertunjukan seni secara langsung, saat ini gamelan telah menjadi bagian dari ekosistem digital yang dapat diakses oleh masyarakat global melalui berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, Apple Music, maupun platform audiovisual lainnya.¹⁶ Transformasi tersebut menunjukkan bahwa budaya tradisional tidak lagi hanya berfungsi sebagai media pelestarian budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara komersial.

Pemanfaatan komersial gamelan pada platform digital dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Pertama, gamelan dapat direkam dan didistribusikan melalui layanan streaming musik yang memungkinkan pemilik konten memperoleh pendapatan berdasarkan jumlah pemutaran (*streaming royalties*).¹⁷ Kedua, gamelan dapat digunakan sebagai musik latar (*background music*) dalam konten video yang dimonetisasi melalui program periklanan pada platform digital. Ketiga, unsur-unsur musik gamelan dapat diintegrasikan ke dalam film, iklan, permainan digital (*video game*), maupun karya audiovisual lainnya yang memiliki tujuan komersial. Keempat, perkembangan teknologi digital juga memungkinkan pemanfaatan unsur gamelan dalam produksi musik modern yang kemudian dipasarkan melalui berbagai platform digital dengan orientasi keuntungan ekonomi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa gamelan tidak lagi hanya diposisikan sebagai warisan budaya yang bersifat simbolik, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu aset ekonomi dalam industri kreatif digital.¹⁸ Kondisi ini memberikan peluang yang besar bagi promosi budaya Indonesia di tingkat internasional sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan budaya tradisional.

¹⁶ Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm. 201.

¹⁷ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*, Geneva: WIPO Publication, 2023, hlm. 15.

¹⁸ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 251.

Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan perhatian dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap gamelan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh negara.¹⁹ Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap budaya tradisional yang tidak memiliki pencipta individual dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas masyarakat. Negara selanjutnya memiliki kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.

Meskipun demikian, pengaturan tersebut pada dasarnya masih bersifat umum dan belum memberikan pengaturan yang rinci mengenai pemanfaatan komersial Ekspresi Budaya Tradisional dalam ruang digital. Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme pemberian izin, tata cara pemanfaatan komersial, pembagian manfaat ekonomi (*benefit sharing*), maupun pihak yang berwenang memberikan persetujuan atas penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional pada platform digital.²⁰ Akibatnya, terdapat ketidakjelasan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap gamelan dapat diterapkan secara efektif ketika digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi digital.

Persoalan lain yang muncul berkaitan dengan karakteristik platform digital yang bersifat global dan lintas batas negara. Konten yang memanfaatkan unsur gamelan dapat diunggah, didistribusikan, dan dimonetisasi oleh siapa saja tanpa dibatasi oleh yurisdiksi nasional tertentu. Dalam kondisi demikian, negara menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan budaya tradisional yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar komunitas budaya maupun di luar wilayah Indonesia.²¹ Risiko yang muncul tidak hanya berupa eksploitasi ekonomi, tetapi juga penyalahgunaan budaya tradisional yang dapat menghilangkan nilai filosofis, historis, dan identitas budaya yang melekat pada gamelan.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memungkinkan terjadinya modifikasi terhadap unsur-unsur budaya tradisional. Musik gamelan dapat dipadukan dengan berbagai genre musik modern dan didistribusikan secara luas melalui platform digital. Dari perspektif pelestarian budaya, inovasi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perkembangan budaya yang positif. Namun, dari perspektif perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, kondisi tersebut

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 38.

²⁰ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 107.

²¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, hlm. 208.

menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara penggunaan yang sah dengan eksploitasi yang berpotensi merugikan kepentingan budaya masyarakat pemiliknya.²²

Meskipun berbagai tantangan tersebut muncul, pemanfaatan gamelan pada platform digital tidak dapat dipandang semata-mata sebagai ancaman terhadap budaya tradisional. Kehadiran platform digital justru memberikan peluang yang besar dalam memperkenalkan gamelan kepada masyarakat internasional serta meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap budaya nasional. Berbagai pertunjukan gamelan yang diunggah melalui media digital telah membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi sarana efektif dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus memperluas jangkauan publik terhadap warisan budaya Indonesia.²³

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemanfaatan komersial gamelan pada platform digital perlu diarahkan pada upaya menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan pemanfaatan ekonomi. Negara perlu memperkuat sistem inventarisasi dan dokumentasi Ekspresi Budaya Tradisional sebagai dasar perlindungan hukum. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pemanfaatan komersial budaya tradisional, termasuk pengaturan mengenai perizinan, pembagian manfaat ekonomi, serta perlindungan terhadap kepentingan komunitas yang secara turun-temurun menjaga dan melestarikan budaya tersebut.²⁴

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemanfaatan komersial gamelan pada platform digital tidak cukup hanya dilakukan melalui pengakuan negara sebagai pemegang hak atas Ekspresi Budaya Tradisional. Perlindungan tersebut harus diikuti dengan kebijakan yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi digital sehingga pemanfaatan gamelan dapat berlangsung secara adil, berkelanjutan, serta tetap menghormati nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Tantangan Perlindungan Hukum Gamelan di Era Digital

Perkembangan teknologi digital tidak hanya menghadirkan peluang bagi pelestarian budaya tradisional, tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam aspek perlindungan hukum. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme pemanfaatan komersial Ekspresi Budaya Tradisional pada platform

²² OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 257.

²³ UNESCO, *Indonesian Gamelan Inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, 2021.

²⁴ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Protect and Promote Your Culture: A Practical Guide to Intellectual Property for Indigenous Peoples and Local Communities*, Geneva: WIPO Publication, 2017, hlm. 45.

digital. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang menempatkan negara sebagai pemegang hak atas Ekspresi Budaya Tradisional, namun ketentuan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai prosedur perizinan, pembagian manfaat ekonomi (*benefit sharing*), maupun bentuk pengawasan terhadap penggunaan budaya tradisional pada ruang digital.²⁵

Selain itu, karakteristik platform digital yang bersifat global menyebabkan pengawasan terhadap penggunaan gamelan menjadi semakin sulit dilakukan. Konten yang menggunakan unsur gamelan dapat dengan mudah diunggah dan dimonetisasi oleh pengguna dari berbagai negara tanpa adanya mekanisme verifikasi mengenai asal-usul budaya yang digunakan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan eksploitasi budaya tradisional yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat yang secara turun-temurun menjaga dan melestarikan budaya tersebut.²⁶

Tantangan lainnya adalah perkembangan industri kreatif digital yang semakin mendorong modifikasi dan adaptasi budaya tradisional ke dalam berbagai bentuk karya baru. Dalam praktiknya, unsur-unsur gamelan sering dipadukan dengan musik modern, film, iklan, maupun permainan digital yang memiliki orientasi komersial. Meskipun bentuk adaptasi tersebut dapat memperluas eksistensi gamelan di tingkat global, belum terdapat batasan yang jelas mengenai sejauh mana modifikasi tersebut dapat dilakukan tanpa mengurangi nilai budaya dan identitas yang melekat pada gamelan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.²⁷

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap gamelan pada era digital memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian budaya, tetapi juga mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan model bisnis digital yang terus berkembang.

D. KESIMPULAN

Gamelan merupakan bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional yang memiliki kedudukan penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Sebagai hasil kreativitas kolektif yang diwariskan secara turun-temurun, gamelan tidak termasuk dalam rezim hak cipta yang bersifat individual, melainkan memperoleh perlindungan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Perlindungan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menempatkan negara sebagai pemegang hak atas Ekspresi Budaya

²⁵ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 110.

²⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions* (Geneva: WIPO Publication, 2023), hlm. 21.

²⁷ Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm. 214.

Tradisional dengan kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara warisan budaya tersebut. Dengan demikian, kedudukan gamelan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pelestarian identitas budaya nasional.

Pemanfaatan komersial gamelan pada platform digital telah membuka peluang yang besar bagi pelestarian dan promosi budaya Indonesia di tingkat global. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, terutama mengenai mekanisme pemanfaatan komersial dan pengelolaan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan dasar perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional, pengaturan yang ada belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme perizinan, pembagian manfaat ekonomi, serta perlindungan terhadap pemanfaatan budaya tradisional di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital guna menjamin pemanfaatan gamelan yang berkeadilan, berkelanjutan, serta tetap menghormati nilai-nilai budaya yang melekat di dalamnya.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai pemanfaatan komersial Ekspresi Budaya Tradisional pada platform digital, khususnya terkait mekanisme perizinan dan pengelolaan manfaat ekonomi yang berasal dari penggunaan budaya tradisional. Selain itu, inventarisasi dan digitalisasi data Ekspresi Budaya Tradisional perlu terus ditingkatkan sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap potensi penyalahgunaan dan eksploitasi budaya tradisional di era digital. Dengan demikian, pemanfaatan gamelan pada platform digital tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung pelestarian budaya sebagai identitas bangsa Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.,

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Riswandi, Budi Agus. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.

- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*. Geneva: WIPO Publication, 2023.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). *Protect and Promote Your Culture: A Practical Guide to Intellectual Property for Indigenous Peoples and Local Communities*. Geneva: WIPO Publication, 2017.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Sumber Lain (internet)
- UNESCO Intangible Cultural Heritage – Indonesian Gamelan